

## MEMBANGUN MASA DEPAN PEREMPUAN SUMBA: PERAN PENDIDIKAN DALAM MENGATASI PERNIKAHAN DINI

Putra Nazrani Wila <sup>1\*</sup>

<sup>1</sup> Program Studi Magister Pendidikan Matematika, Fakultas Matematika Dan Ilmu  
Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Surabaya Jalan Ketintang, Surabaya 60231,  
Indonesia

<sup>1</sup>[putranazwila@gmail.com](mailto:putranazwila@gmail.com)

### *Abstract*

*Early marriage is still a significant social issue in Sumba, influenced by economic factors, culture and lack of access to education. This practice has a negative impact on women's health, education and economic independence. This research aims to analyze the role of education in preventing early marriage and increasing women's independence in Sumba. The method used is a literature review with a descriptive approach, referring to secondary sources such as government reports, statistical data, academic journals, and previous studies related to the issue of early marriage and education. The results show that education has a crucial role in raising awareness of women's rights, opening up economic opportunities, and changing social norms that support the practice of early marriage. Human Capital Theory, Feminist Theory, and Modernization Theory reinforce that education is an investment that can improve individual and community welfare. The conclusion of this study confirms that increasing access to education for women in Sumba is a strategic step in preventing early marriage and promoting women's emancipation. Therefore, policies that focus on educational equity and changing people's mindsets need to be strengthened to create a more supportive environment for the future of women in Sumba.*

**Keywords:** *Women, Education, Early Marriage, Gender Equality, Future.*

### *Abstrak*

*Pernikahan dini masih menjadi permasalahan sosial yang signifikan di Sumba, dipengaruhi oleh faktor ekonomi, budaya, dan kurangnya akses terhadap pendidikan. Praktik ini berdampak negatif pada kesehatan, pendidikan, serta kemandirian ekonomi perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pendidikan dalam mencegah pernikahan dini dan meningkatkan kemandirian perempuan di Sumba. Metode yang digunakan adalah kajian literatur dengan pendekatan deskriptif, mengacu pada sumber-sumber sekunder seperti laporan pemerintah, data statistik, jurnal akademik, serta studi terdahulu terkait isu pernikahan dini dan pendidikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan memiliki peran krusial dalam meningkatkan kesadaran akan hak-hak perempuan, membuka peluang ekonomi, serta mengubah norma sosial yang mendukung praktik pernikahan dini. Teori Human Capital, Teori Feminis, dan Teori Modernisasi menguatkan bahwa pendidikan merupakan investasi yang dapat meningkatkan kesejahteraan individu dan masyarakat. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa peningkatan akses pendidikan bagi perempuan di Sumba merupakan langkah strategis dalam mencegah pernikahan dini dan mendorong emansipasi perempuan. Oleh karena itu, kebijakan yang berfokus pada pemerataan pendidikan dan perubahan pola*

*pikir masyarakat perlu diperkuat guna menciptakan lingkungan yang lebih mendukung bagi masa depan perempuan di Sumba.*

**Kata kunci:** *Perempuan, Pendidikan, Pernikahan dini, Kesetaraan Gender, Masa Depan.*

## PENDAHULUAN

Angka pernikahan dini mengalami peningkatan yang signifikan di Indonesia. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia, terdapat 1,7 juta pernikahan sepanjang tahun 2022 (Fitria et al., 2024). Data menunjukkan bahwa angka pernikahan dini di kalangan remaja Indonesia meningkat sebesar 70% dalam rentang tahun 2015 hingga 2020. Indonesia menempati posisi kedua setelah Kamboja dalam hal pernikahan anak, dengan angka mencapai 27,6% atau sekitar 23 juta anak yang menikah pada tahun 2018 (Fan & Koski, 2022). Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), khususnya di daerah Sumba, mencatat persentase pernikahan dini sebesar 18% pada tahun 2023 (BPS, 2024).

Pernikahan dini masih menjadi tantangan serius di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Sumba. Faktor ekonomi, norma budaya, dan terbatasnya akses terhadap pendidikan menjadi penyebab utama yang mendorong praktik ini tetap berlangsung (UNICEF, 2021). Banyak anak perempuan di Sumba terpaksa menikah di usia muda, yang berdampak negatif terhadap kesehatan mereka, membatasi kesempatan pendidikan, serta menghambat kemandirian ekonomi mereka di masa depan (INOVASI, 2019).

Pendidikan memiliki peran strategis dalam mencegah pernikahan dini dan membangun masa depan yang lebih baik bagi perempuan di Sumba. Perempuan dapat memiliki lebih banyak pilihan dalam hidup, memahami hak-haknya, serta memperoleh keterampilan yang memungkinkan mereka mandiri secara ekonomi dan sosial dengan mendapatkan pendidikan yang layak (Achmad, Nuryananda, et al., 2024; Kabeer, 2005). Teori Human Capital menjelaskan bahwa investasi dalam pendidikan meningkatkan keterampilan dan produktivitas individu (Coleman, 1988; Mcclenaghan, 2000). Dengan demikian, perempuan yang berpendidikan lebih tinggi memiliki kesempatan kerja yang lebih baik dan tidak bergantung pada

pernikahan sebagai jalan keluar dari kemiskinan (García & Sánchez, 2017; Tjahjono, 2021).

Sementara itu, Teori Feminis menekankan pentingnya kesetaraan gender dan menentang struktur patriarki yang menindas perempuan (Annisa, 2021; Karima Al-Amhar et al., 2022). Dalam konteks pendidikan, teori ini menyoroti perlunya akses yang setara bagi perempuan untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang dapat meningkatkan posisi mereka dalam masyarakat. Pendidikan tidak hanya membantu perempuan memahami hak-hak mereka, tetapi juga memberi mereka kapasitas untuk menentang norma sosial yang membatasi peran mereka dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Teori Modernisasi berpendapat bahwa kemajuan sosial dan ekonomi suatu masyarakat sangat bergantung pada pendidikan (Beck et al., 2003). Pendidikan yang baik dapat mengubah pola pikir tentang pernikahan dini dan mendorong masyarakat untuk mengadopsi nilai-nilai yang lebih progresif. Pendidikan adalah hak dasar yang harus diperoleh oleh setiap individu, termasuk perempuan, sebagai bagian dari upaya mencapai kesetaraan dan kesejahteraan sosial (UNESCO, 2020).

Steyn (2023) melihat emansipasi gender bukan sekadar pemberdayaan perempuan, tapi sebagai proses kritis untuk menggugat struktur dominan patriarki yang telah membentuk norma, kebijakan, dan institusi. Pentingnya meningkatkan akses perempuan terhadap pendidikan, agar mereka tidak hanya memperoleh kemandirian ekonomi tetapi juga kesejahteraan emosional dan sosial yang lebih baik. Pendidikan membentuk kesadaran akan hak-hak perempuan dan membuka peluang bagi mereka untuk berpartisipasi lebih aktif dalam masyarakat serta mengambil keputusan yang lebih baik bagi masa depan mereka. Pendidikan mempengaruhi individu untuk mempertimbangkan pernikahan secara lebih rasional, dengan mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap karier, keuangan, dan kualitas hidup (Biro Hukum dan Humas Kemenpppa, 2021; Bisowarno, 2019; Kabeer, 2005).

Oleh karena itu, pendidikan menjadi alat utama dalam mengatasi pernikahan dini serta memberdayakan perempuan di Sumba agar dapat menentukan masa depan mereka sendiri. Dengan memastikan akses pendidikan yang merata dan

berkualitas bagi perempuan, diharapkan angka pernikahan dini dapat ditekan, dan perempuan dapat memiliki peluang yang lebih besar untuk berkembang serta berkontribusi dalam pembangunan sosial dan ekonomi.

Kebaruan dari penelitian ini terletak pada fokus kajiannya yang secara spesifik menempatkan pendidikan sebagai alat strategis dalam mencegah pernikahan dini di wilayah Sumba, Nusa Tenggara Timur (NTT), dengan mempertimbangkan konteks sosio-kultural lokal yang unik. Berbeda dari studi-studi sebelumnya yang lebih banyak menyoroiti pernikahan dini dari aspek kesehatan reproduksi atau kemiskinan secara umum, penelitian ini menggabungkan pendekatan teoritik Human Capital, Feminisme, dan Modernisasi untuk menganalisis bagaimana pendidikan dapat membongkar struktur patriarki, mengubah norma sosial, serta meningkatkan kemandirian ekonomi dan sosial perempuan. Selain itu, penggunaan kajian literatur yang terfokus pada data lokal dan kebijakan pendidikan di Sumba mengisi gap penting dalam literatur nasional yang masih jarang menempatkan wilayah terpencil sebagai fokus utama analisis. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengonfirmasi temuan global, tetapi juga memberikan kontribusi kontekstual terhadap upaya pencegahan pernikahan dini melalui transformasi pendidikan berbasis keadilan gender di daerah tertinggal.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah studi sistematis review dengan mengikuti Panduan Pilihan untuk Ulasan Systematic Review dan Meta-Analysis PRISMA (Page et al., 2021). Studi ini menggunakan *flowchart* berdasarkan daftar periksa PRISMA 2009 untuk menyaring dan memilih artikel yang relevan dengan topik penelitian (Shamseer et al., 2015). PRISMA dapat digunakan sebagai kerangka evaluatif untuk menilai kualitas pelaporan dalam *systematic review* dan *meta-analyses* penerapan PRISMA dalam peninjauan dan peningkatan kualitas pelaporan ulasan sistematis (Moher et al., 2021) Proses seleksi dilakukan dengan menerapkan kriteria inklusi, penyaringan, kelayakan, tematik dan substansial serta pengunduhan guna memastikan bahwa hanya sumber yang kredibel dan relevan yang memiliki tema berkaitan dengan pernikahan dini,

kesetaraan gender, perempuan sumba dan peran pendidikan dalam pencegahan pernikahan dini yang digunakan dalam analisis. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari berbagai literatur akademik, termasuk jurnal ilmiah, laporan dari organisasi internasional seperti UNICEF, data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang dipublikasikan dalam lima tahun terakhir, serta publikasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan artikel terkait yang relevan. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif, yaitu dengan mengorganisir, menginterpretasi, dan menghubungkan berbagai informasi yang diperoleh dari literatur untuk memahami tantangan dan peluang pendidikan dalam mencegah pernikahan dini di Sumba.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Sumba sebagai salah satu daerah di Indonesia Timur, masih menghadapi tantangan besar dalam menangani pernikahan dini. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, proporsi perempuan yang menikah sebelum usia 18 tahun di Sumba masih tergolong tinggi (BPS, 2024). Untuk memahami lebih dalam akar permasalahan serta peran pendidikan dalam mengatasinya, studi ini merujuk pada sejumlah artikel ilmiah yang relevan, seperti "*Child Marriage and Educational Attainment in Eastern Indonesia: A Gender Perspective* (Nugroho & Sari, 2021), yang menunjukkan keterkaitan erat antara rendahnya akses pendidikan dan meningkatnya angka pernikahan anak di kawasan timur Indonesia. Selain itu, artikel "*Girls Not Brides: Cultural Barriers and Education Challenges in Preventing Child Marriage in NTT*" oleh Lestari & Wulandari (2020) membahas secara khusus konteks budaya dan tantangan pendidikan di Nusa Tenggara Timur, termasuk Sumba. Serta artikel "*Peran Pendidikan dalam Menunda Usia Perkawinan Anak: Studi di Wilayah Adat*" Rahmawati (2019), turut memberikan analisis mendalam mengenai efektivitas pendekatan berbasis pendidikan dan komunitas dalam mengurangi praktik pernikahan dini.

Hal ini tidak hanya berdampak pada kesehatan reproduksi perempuan, tetapi juga pada pendidikan dan kualitas hidup mereka secara keseluruhan. Berdasarkan data BPS NTT (2023) sumba memiliki presentase APM terendah dengan angka

91,95%, artinya hanya 91,95% dari anak-anak yang berada dalam rentang usia sekolah untuk jenjang pendidikan tertentu benar-benar bersekolah di jenjang yang sesuai dengan usianya. Data BPS 2023 juga menunjukkan persentase melanjutkan sekolah ke tingkat SMA di Sumba hanya memiliki angka 92%, dan merupakan salah satu yang terendah di NTT. Anak-anak yang seharusnya masih bersekolah harus berhenti atau tidak melanjutkan sekolahnya karena berbagai faktor salah satunya adalah pernikahan dini.

Salah satu stigma yang berkembang dimasyarakat sumba adalah menikahkan anak perempuan dengan orang yang lebih mampu akan dianggap mengurangi beban ekonomi keluarga dibandingkan membiayainya untuk melanjutkan pendidikan. Pernikahan dini lebih sering terjadi pada perempuan usia subur yang tinggal di pedesaan, tidak memiliki pekerjaan, berasal dari keluarga dengan status ekonomi sangat miskin, serta tidak mengenyam pendidikan (Hermambang et al., 2021). Selain itu, faktor pasangan yang juga tidak bekerja dan tidak bersekolah turut berkontribusi terhadap tingginya angka pernikahan dini (Padlah, 2022). Kondisi ekonomi di pedesaan yang umumnya lebih rendah dibandingkan perkotaan menyebabkan masyarakat memiliki keterbatasan dalam mengakses pendidikan karena faktor biaya (Achmad, Arista, et al., 2024; Maudiana, 2019). Selain itu, faktor status pekerjaan pasangan menunjukkan bahwa menikahkan anak perempuan dianggap sebagai cara untuk mengalihkan tanggung jawab ekonomi dari keluarga kepada suaminya yang memiliki pekerjaan (Puspita, 2022).

### **Faktor- Faktor yang Menyebabkan Pernikahan Dini**

#### **1. Fanatisme adat: Tradisi Kawin Paksa (*Piti Rambang*)**

Suku Sumba sendiri menganut sistem kekeluargaan patrilineal dengan berbagai adat istiadat yang masih dipertahankan hingga saat ini, terbukti dengan adanya praktek perkawinan tawanan (*Piti Rambang*), dimana perkawinan tersebut terjadi karena adanya paksaan dari salah satu suku Para Pihak (Doko et al., 2021). Tradisi kawin tangkap merupakan praktik pernikahan yang kontroversial dimana seseorang diculik atau “di tangkap” oleh calon pasangannya sebagai bagian dari upacara pernikahan. Hal ini melanggar hak asasi manusia, termasuk hak atas kebebasan, keamanan, dan martabat individu.

Tidak hanya tidak etis, praktik ini juga telah diakui sebagai bentuk kekerasan gender yang merugikan terutama bagi perempuan.

Seiring dengan perubahan sosial dan nilai-nilai masyarakat modern, untuk melindungi hak-hak individu dan mempromosikan persamaan gender dalam pernikahan, eksistensi kawin tangkap tentu dapat merenggut dan merusak hak-hak perempuan dan juga melanggar HAM. Bahwa perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri bersangkutan. Melihat fenomena ini tradisi kawin paksa yang terjadi tidak dengan kehendak bebas dari calon istri sehingga ini dapat dinilai sebagai suatu pelanggaran HAM dan tidak dapat dikategorikan sebagai suatu pernikahan yang sah menurut undang-undang.

Tradisi perkawinan paksa adat Suku Sumba, yang dikenal sebagai Piti Rambang, merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia, terutama dalam kasus pernikahan paksa yang berujung pada kekerasan seksual dan menyebabkan korban kehilangan hak konstitusionalnya (Femilia et al., 2023). Praktik ini bertentangan dengan hukum positif, karena berbagai peraturan seperti Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Kesejahteraan Anak, serta regulasi lain yang melindungi hak-hak perempuan tidak diterapkan secara optimal sesuai dengan kebutuhan.

## 2. Sosial dan Ekonomi

BPS NTT mencatat bahwa presentase kemiskinan di Sumba barat 27,18 dan Sumba timur 28,08, ini merupakan presentase tertinggi diantara seluruh daerah kabupaten/kota di NTT (*Persentase Kemiskinan Daerah Kabupaten Kota NTT*, 2024). Data dari Pengadilan Agama tahun 2017, menyebutkan, ada 415.848 perkara perceraian yang masuk ke Pengadilan Agama. Dari angka itu, sebanyak 374.516 perkara sudah diputus. dari perkara perceraian yang sudah diputus itu, sebanyak 105.266 perkara dipicu oleh masalah ekonomi. Ini adalah penyebab perceraian nomor dua setelah perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Perceraian ini menjadi gerbang keluarga miskin baru.

Faktor ekonomi merupakan salah satu penyebab utama terjadinya pernikahan dini, terutama di daerah pedesaan (Padlah, 2022). Banyak remaja di bawah umur yang memilih menikah lebih awal karena kondisi ekonomi yang lemah. Selain itu, sebagian besar dari mereka berpikir bahwa keterbatasan biaya membuat mereka tidak dapat melanjutkan pendidikan, sehingga pernikahan dini dianggap sebagai pilihan terbaik. Kondisi ekonomi menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan tingginya angka pernikahan dini di Desa Bedahan Sumba (Saifanah, 2023). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Prasetya (2024) yang menjelaskan bahwa keterbatasan ekonomi atau kondisi finansial yang lemah dapat mendorong seseorang untuk menikah pada usia dini.

#### Pendidikan

Sumba menjadi salah satu daerah dengan presentase Angka Melek Huruf (AMH) yang terendah di provinsi NTT dengan rata-rata 90% dalam rentang tahun 2019-2023, berbeda dengan daerah lainnya yang memiliki rata-rata > 93% dalam rentang tahun yang sama (*Angka Melek Huruf (AMH) Umur 15 Tahun Ke Atas, 2023-2024*, 2024). Hal dapat menjadi salah satu penyebab masih terjadinya pernikahan dini. Semakin rendah tingkat pendidikan seseorang, semakin besar kemungkinan terjadinya pernikahan usia dini. Pendidikan memainkan peran penting dalam membentuk cara pandang individu terhadap dunia dan dirinya sendiri, pendidikan tidak hanya berasal dari sekolah, tetapi juga dapat diperoleh dari keluarga dan lingkungan sosial (Mardiyah et al., 2020). Kurangnya pemahaman anak tentang seksualitas dan konsekuensi dari hubungan seksual sebelum menikah menjadi faktor yang mendorong praktik ini (Dungga & Ihsan, 2023; Herawati, 2024). Dalam menghadapi permasalahan ini, pendidikan memiliki peran krusial sebagai garda terdepan dalam upaya pencegahan pernikahan dini (Achmad, Arista, et al., 2024).

#### **Dampak Pernikahan Dini bagi Perempuan**

Menurut Yayasan Kesehatan Perempuan, pernikahan di usia dini membawa berbagai dampak negatif bagi anak perempuan (*Akibat Yang Terjadi Dari Pernikahan Dini*, 2020). Pertama, pernikahan ini merampas hak-hak dasar mereka,



seperti hak atas pendidikan, hak untuk hidup tanpa kekerasan dan pelecehan, hak kesehatan, perlindungan dari eksploitasi, serta hak untuk tetap bersama orang tua. Dalam aspek kesehatan, anak perempuan yang menikah terlalu muda menghadapi risiko kematian saat melahirkan yang jauh lebih tinggi dibandingkan perempuan yang sudah cukup umur, bahkan bisa mencapai lima kali lipat lebih besar (Maudiana, 2019). Selain itu, mereka rentan mengalami masalah psikologis seperti kecemasan, depresi, hingga pemikiran untuk mengakhiri hidup. Pada usia yang masih belia, mereka belum memiliki status atau kekuatan sosial yang memungkinkan mereka mengendalikan kehidupan sendiri. Kurangnya pemahaman mengenai kesehatan reproduksi juga meningkatkan kemungkinan terjangkit penyakit menular seksual, termasuk HIV (UNESCO, 2014).

Pernikahan dini pada perempuan berdampak buruk terhadap kondisi psikologis, kesehatan dan sosial ekonomi (Maudiana, 2019). Selain itu melansir dari ITS News (*Perempuan Dan Wabah Pernikahan Dini - ITS News*, 2021) “Perempuan yang menikah dini juga berpeluang lebih tinggi mengalami putus sekolah, kekerasan dalam rumah tangga, dan melanggengkan jerat kemiskinan, hal ini akan berdampak secara psikologis yang bisa menimbulkan kecemasan, stress, dan depresi. Hal tersebut diakibatkan kematangan psikologis yang belum maksimal dan stabil, fenomena ini juga berpotensi merenggut hak anak atau yang kerap disebut *the best interest of the child*. Atau dengan kata lain, para korban dipaksa menjadi dewasa dan cenderung kehilangan jati dirinya”.

Risiko tingginya angka kematian ibu akibat gangguan organ reproduksi pada perempuan yang menikah dini berpotensi mengancam 14,2 juta jiwa anak perempuan setiap tahunnya dalam periode 2011-2020 (Suryaningsih et al., 2019). Hal ini disebabkan oleh organ reproduksi mereka yang belum berkembang secara fisik maupun psikologis, sehingga belum siap untuk menjalani proses kehamilan dan persalinan. Selain itu, laki-laki yang menikah pada usia muda juga sering kali belum siap secara ekonomi untuk menanggung kehidupan keluarganya. Kehamilan pada usia anak menyebabkan peningkatan kebutuhan zat besi yang tidak hanya diperlukan untuk kehamilan, tetapi juga untuk pertumbuhan anak. Kondisi ini meningkatkan risiko terjadinya stunting pada anak yang dilahirkan (Wijanarko,

2020). Selain dampak kesehatan, pernikahan dini juga memicu berbagai persoalan sosial, termasuk kesenjangan dan diskriminasi gender dan pernikahan dini dapat menyebabkan marginalisasi perempuan, memberikan beban ganda, serta meningkatkan risiko terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (Putri, 2022). Pernikahan dini mempengaruhi kesejahteraan, beberapa mempengaruhi mental serta kehidupan sehari-hari para remaja, terutama wanita, antara lain dalam hal keistimewaan, ada tiga hal penting yang dilihat oleh pernikahan anak-anak di usia muda, mengenai kekurangan masa remaja serta keremajaan, hilangnya fleksibilitas individu, serta tidak adanya otonomi.

Berdasarkan hal ini Pernikahan dini berdampak negatif pada berbagai aspek kehidupan perempuan, termasuk hak, kesehatan, psikologis, sosial, dan ekonomi.

1. Hak-hak dasar: Perempuan kehilangan kesempatan untuk berpendidikan, hidup tanpa kekerasan, dan mendapatkan perlindungan dari eksploitasi.
2. Kesehatan: Risiko kematian saat melahirkan meningkat hingga lima kali lipat, rentan terkena penyakit menular seksual, serta berisiko melahirkan anak dengan stunting.
3. Psikologis: Mengalami kecemasan, stres, depresi, hingga kehilangan jati diri karena belum siap menghadapi tanggung jawab rumah tangga.
4. Sosial dan Ekonomi: Berisiko putus sekolah, mengalami KDRT, terbebani tanggung jawab ganda, serta memperbesar kemungkinan jatuh dalam lingkaran kemiskinan.

Secara keseluruhan, pernikahan dini menjadikan perempuan lebih rentan dalam berbagai aspek kehidupan, yang dapat menghambat kesejahteraan dan perkembangan mereka.

### **Peran Pendidikan dalam Mengatasi Pernikahan Dini**

Berbagai teori dapat digunakan untuk memahami bagaimana pendidikan memengaruhi keputusan dan pola pernikahan. Teori modal manusia melihat pendidikan sebagai bentuk investasi, di mana semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, semakin besar peluangnya untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan pendapatan yang lebih tinggi (Psacharopoulos & Patrinos, 2018). Kondisi

ini sering mendorong individu untuk menunda pernikahan demi mengejar karier atau pendidikan lebih lanjut. Teori modernisasi berpendapat bahwa perubahan sosial akibat modernisasi turut memengaruhi nilai-nilai masyarakat, termasuk pentingnya pendidikan dan kecenderungan untuk menunda pernikahan.

Pendidikan memainkan peran penting dalam upaya mengatasi pernikahan dini dengan memberikan pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran kepada anak perempuan serta masyarakat luas. Melalui pendidikan, anak perempuan dapat memahami hak-hak mereka, termasuk hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, hak atas kesehatan, serta hak untuk bebas dari kekerasan dan eksploitasi. Teori Hak Asasi Manusia (Sen, 1999) menegaskan bahwa pendidikan merupakan hak dasar setiap individu yang dapat melindungi mereka dari praktik diskriminatif, termasuk pernikahan dini. (Backer, 1993) menjelaskan mengenai *Human Capital Theory* dengan mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi, anak perempuan memiliki kesempatan lebih besar untuk memperoleh pekerjaan yang layak, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kemandirian ekonomi mereka dan mengurangi tekanan finansial yang sering kali menjadi alasan utama pernikahan dini.

Pendidikan juga membantu individu memahami pentingnya perencanaan masa depan, termasuk keputusan untuk menikah setelah mencapai stabilitas finansial dan pribadi. Teori pilihan rasional menekankan bahwa individu membuat keputusan berdasarkan analisis untung-rugi, di mana pendidikan berperan dalam membentuk pemikiran rasional terhadap pernikahan dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap karier, keuangan, dan kualitas hidup. Selain itu, pendidikan dapat mengubah pola pikir masyarakat terkait norma sosial yang mendukung pernikahan dini. (Inglehart, 2017) menjelaskan bahwa perubahan sosial dalam masyarakat dapat terjadi seiring dengan meningkatnya tingkat pendidikan dan kesadaran akan pentingnya kesetaraan gender. Dengan meningkatnya akses terhadap pendidikan, anak perempuan dapat menunda usia pernikahan karena mereka lebih fokus menyelesaikan studi dan mengembangkan keterampilan sebelum membangun rumah tangga.

Dalam konteks kesehatan, pendidikan juga berperan dalam meningkatkan pemahaman tentang kesehatan reproduksi dan risiko kehamilan di usia muda. Anak

perempuan yang mendapatkan pendidikan lebih baik cenderung memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang lebih memadai, sehingga dapat menghindari risiko kematian ibu, bayi, dan stunting pada anak (Baroroh et al., 2021). Lebih jauh, pendidikan berkontribusi dalam upaya emansipasi perempuan, sebagaimana dijelaskan dalam Teori Gender dan Emansipasi pada Steyn (2023) pendidikan yang setara bagi perempuan dan laki-laki memungkinkan perempuan memiliki posisi yang lebih kuat dalam masyarakat serta mampu mengambil keputusan yang lebih baik bagi masa depan mereka. Dengan demikian, pendidikan tidak hanya berdampak pada individu tetapi juga pada perubahan sosial yang lebih luas, yang secara bertahap dapat menghapus praktik pernikahan dini. Oleh karena itu, investasi dalam pendidikan yang berkualitas dan inklusif menjadi langkah strategis dalam upaya pencegahan pernikahan dini serta peningkatan kesejahteraan perempuan di berbagai aspek kehidupan.

Undang-Undang No. 20 Tahun (2003) tentang Sistem Pendidikan Nasional (Pasal 1, Ayat 1), pendidikan merupakan upaya yang dilakukan secara sadar dan terencana untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif serta proses pembelajaran yang memungkinkan peserta didik mengembangkan potensinya secara aktif. Melalui pendidikan, individu diharapkan memiliki kekuatan spiritual, kendali diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang berguna bagi dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Pendidikan juga berperan penting dalam membentuk individu yang mampu mengendalikan diri dan mengelola kehidupannya dengan baik, termasuk dalam membuat keputusan yang bijak untuk masa depan. Oleh karena itu, pendidikan memiliki peran krusial dalam mencegah pernikahan dini. Dengan akses dan kualitas pendidikan yang baik, pola pikir masyarakat terhadap faktor-faktor penyebab pernikahan dini dapat berubah, serta meningkatkan pemahaman mengenai risiko yang ditimbulkan dari praktik tersebut. Kesiapan fisik, fisiologis, dan psikologis merupakan aspek yang tidak dapat diabaikan dalam pernikahan, sehingga usia menjadi salah satu indikator utama dalam menentukan kesiapan seseorang untuk menikah

## KESIMPULAN

Pernikahan di usia dini membawa berbagai dampak negatif bagi anak perempuan. Pertama, pernikahan ini merampas hak-hak dasar mereka, seperti hak atas pendidikan, hak untuk hidup tanpa kekerasan dan pelecehan, hak kesehatan, perlindungan dari eksploitasi, serta hak untuk tetap bersama orang tua. Daerah Sumba layak mendapatkan perhatian lebih terkait dengan pemberdayaan dan masa depan perempuan disana. Tingkat kemiskinan, fanatisme adat, dan Pendidikan menjadi faktor utama dalam maraknya pernikahan dini yang terjadi, hal ini merenggut banyak hal dari seorang perempuan baik dari segi HAM, kesehatan dan tentunya masa depan.

Pendidikan menjadi salah faktor yang dapat mengurangi kemalangan ini terulang kembali pengetahuan tentang kesehatan, merencanakan masa depan, mengambil keputusan yang rasional dapat menjadi bekal yang didapat dari pendidikan, bukan hanya kepada anak-anak tetapi terhadap orang tua yang memberikan pandangan lebih luas dan rasional terhadap masa depan anak. Dengan demikian, pendidikan memegang peran penting dalam upaya pencegahan pernikahan dini. Melalui akses yang lebih luas dan peningkatan kualitas pendidikan, cara pandang masyarakat terhadap faktor-faktor yang menyebabkan pernikahan dini dapat berubah, sekaligus meningkatkan kesadaran akan risiko yang ditimbulkan oleh praktik tersebut. Selain itu, aspek kesiapan fisik, fisiologis, dan psikologis tidak boleh diabaikan dalam pernikahan, sehingga usia menjadi salah satu faktor utama dalam menentukan kesiapan seseorang untuk menikah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Z. A., Arista, Z. F., Ratnawati, R. A. (2024). Edukasi Pencegahan Kekerasan Seksual dan Pernikahan Dini Bagi Remaja Desa Jerili Sebagai Upaya Mendukung SDGs Nomor 5. *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan, Inovasi Dan Perubahan*, 4(6), 288–296. <https://doi.org/10.59818/JPM.V4I6.988>
- Achmad, Z. A., Nuryananda, P. F., Haq, J. A., Budiwitjaksono, G. S., & Agustina, Z. N. (2024). The Importance of Gender-Based Standard Operating Procedures for Disaster Management in East Java. *Jurnal Sosial Humaniora (JSH)*, 17(1), 1–16. <https://doi.org/10.12962/J24433527.V17I1.19284>
- Akibat Yang Terjadi Dari Pernikahan Dini*. (2020). Yayasan Kesehatan

- Perempuan. <https://ykp.or.id/akibat-yang-terjadi-dari-pernikahan-dini/>
- Angka Melek Huruf (AMH) umur 15 tahun ke atas, 2023-2024. (2024). BPS NTT. <https://ntt.bps.go.id/indicator/28/989/3/angka-melek-huruf-amh-umur-15-tahun-ke-atas.html>
- Annisa, R. (2021). Digital feminist activism: Analyzing Jakarta Feminist as a collective identity, resources, network, information dissemination, and mobilization. *Jurnal Sosiologi Dialektika*, 16(2), 175–186.
- Backer, G. (1993). *Human capital: A theoretical and empirical analysis, with special reference to education* (3rd ed.). The University of Chicago Press.
- Baroroh, I., Kebidanan, A., & Ibu, H. (2021). The Effectiveness of Sule Honey Consumption in Increasing Milk Production for Working Mothers Using Breastfeeding Pump Methods. *Jurnal Kebidanan-ISSN*, 7(1). <https://doi.org/10.21070/midwiferia.v>
- Beck, U., Bonss, W., & Lau, C. (2003). The Modernization of Modern Society. *Theory, Culture & Society*, 20(2), 1–33. <https://doi.org/10.1177/0263276403020002001>
- Biro Hukum dan Humas Kemenpppa. (2021). *Perempuan Berdaya, Keluarga Sejahtera*. Siaran Pers Nomor: B- 037/SETMEN/HM.02.04/02/2021.
- Bisowarno, S. U. (2019). *Pemberdayaan Perempuan dalam Perspektif Modal Sosial (Studi tentang Pemberdayaan Perempuan melalui Kegiatan Perkoperasian di Koperasi Setia Budi Wanita Kota Malang)*. Universitas Brawijaya Malang.
- BPS. (2024). *Persentase Perempuan Berumur 20-24 Tahun yang Menikah Sebelum Berumur 18 Tahun (Persen), 2021-2023*. BPS NTT. <https://ntt.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTU3MSMy/persentase-perempuan-berumur-20-24-tahun-yang-menikah-sebelum-berumur-18-tahun.html>
- Coleman, J. S. (1988). Social Capital in the Creation of Human Capital. *American Journal of Sociology*, 94, S95–S120. <https://doi.org/10.1086/228943>
- Doko, E. W., Suwitra, I. M., & Sudibya, D. gayatry. (2021). Tradisi Kawin Tangkap (Piti Rambang) Suku Sumba di Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2(3), 656–660. <https://doi.org/10.22225/jkh.2.3.3674.656-660>
- Dungga, E. F., & Ihsan, M. (2023). Pendidikan Kesehatan Reproduksi Pada Remaja. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Farmasi : Pharmicare Society*, 2, 134–139. <https://doi.org/10.37905/phar.soc.v2i3.21146>
- Fan, S., & Koski, A. (2022). The health consequences of child marriage: a systematic review of the evidence. *BMC Public Health*, 22(1), 1–18. <https://doi.org/10.1186/s12889-022-12707-x>
- Femilia, N., Salsabila Putri Zahra Nasution, Samosir, M. T. H., Moha, A. P. N., Syahputra, D. H., & Selly, J. N. (2023). Analisis Pengaruh Tradisi Kawin Tangkap Di Sumba Terhadap Hak Asasi Perempuan. *Unes Law Review*, 6(1),

2547–2554.

- Fitria, M., Laksono, A. D., Syahri, I. M., Wulandari, R. D., Matahari, R., & Astuti, Y. (2024). Education role in early marriage prevention: evidence from Indonesia's rural areas. *BMC Public Health*, 24(1). <https://doi.org/10.1186/s12889-024-20775-4>
- García, A. O., & Sánchez, P. M. (2017). Analysis of the Vicious Circle of Poverty and Social Exclusion of the Gypsy Woman in the Neighbourhood of Los Rosales, Murcia. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 237(June 2016), 618–625. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2017.02.023>
- Herawati, A. (2024). Review: Peningkatan Pengetahuan Kesehatan Reproduksi Pada Remaja. *Health Research Journal of Indonesia*, 2, 250–257. <https://doi.org/10.63004/hrji.v2i4.382>
- Hermambang, A., Ummah, C., & Sanusi, F. (2021). Faktor-faktor yang mempengaruhi pernikahan usia dini di indonesia. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 16(1), 55. <https://doi.org/10.14203/jki.v16i1.428>
- Inglehart, R. F. (2017). Evolutionary modernization theory: Why people's motivations are changing. *Changing Societies and Personalities*, 1(2), 136–151. <https://doi.org/10.15826/csp.2017.1.2.010>
- INOVASI – Inovasi untuk Anak Sekolah Indonesia. (2019). *Laporan Baseline-Sumba, Nusa Tenggara Timur. July 2019*. <http://www.inovasi.or.id>
- Kabeer, N. (2005). Gender equality and women's empowerment: A critical analysis of the third Millennium Development Goal. *Gender and Development*, 13(1), 13–24. <https://doi.org/10.1080/13552070512331332273>
- Karima Al-Amhar, H., Aulia Irvana, A., Albertus Noven, J., & Prabayanti, H. (2022). Peran Public Figure Dalam Mendukung Gerakan Kesetaraan Gender. *Universitas Negeri Surabaya 2022* |, 685, 685–694.
- Lestari, P., & Wulandari, N. (2020). Girls Not Brides: Cultural barriers and education challenges in preventing child marriage in NTT. *Jurnal Gender Dan Masyarakat*, 8(1).
- Mardiyah, S., Yulianingsih, W., & Putri, L. S. R. (2020). Sekolah Keluarga: Menciptakan Lingkungan Sosial untuk Membangun Empati dan Kreativitas Anak Usia Dini. *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 5(1), 576. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v5i1.665>
- Maudiana, L. (2019). Dampak Pernikahan Dini Bagi Perempuan. *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1–14. <http://sciotecca.caf.com/bitstream/handle>
- Mcclenaghan, P. (2000). Social capital: Exploring the theoretical foundations of community development education. *British Educational Research Journal*, 26(5). <https://doi.org/10.1080/713651581>
- Moher, D., Liberati, A., Tetzlaff, J., & Altman, D. G. (2021). Preferred reporting items for systematic reviews and meta-analyses: the PRISMA statement.

- Journal of Clinical Epidemiology*, 62(10), 1006–1012.  
<https://doi.org/10.1016/j.jclinepi.2009.06.005>
- Nugroho, R., & Sari, D. A. (2021). Child marriage and educational attainment in Eastern Indonesia: A gender perspective. *Jurnal Pendidikan Dan Pembangunan Sosial*, 15(2).
- Padlah, N. N. (2022). Faktor Ekonomi Terhadap Pernikahan Dini. *Qawwam: Journal for Gender Mainstreaming*, 16(2), 99–104.  
<https://doi.org/10.20414/qawwam.v16i2.5205>
- Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M. (2021). The PRISMA 2020 statement: An updated guideline for reporting systematic reviews. *The BMJ*, 372.  
<https://doi.org/10.1136/bmj.n71>
- Perempuan dan Wabah Pernikahan Dini - ITS News*. (2021). ITS News.  
<https://www.its.ac.id/news/2021/10/05/perempuan-dan-wabah-pernikahan-dini/>
- Persentase Kemiskinan Daerah Kabupaten Kota NTT*. (2024). BPS NTT.  
<https://ntt.bps.go.id/id/statistics-table/2/NTg0IzI=/persentase-penduduk-miskin-menurut-kabupaten-kota.html>
- Prasetya, Y. (2024). Dampak Pernikahan Dini terhadap Sosial dan Ekonomi di Kecamatan Padang Selatan Kota Padang. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(1), 8067–8071. <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/13602>
- Psacharopoulos, G., & Patrinos, H. A. (2018). Returns to investment in education: A decennial review of the global literature. *Education Economics*, 26(5).  
<https://doi.org/10.1080/09645292.2018.1484426>
- Puspita, A. (2022). Komunikasi Interpersonal Orang Tua dalam Pencegahan Pernikahan Dini Terhadap Anak Usia Remaja di Kecamatan Banjarmasin Selatan. *Jurnal Mutakallimin: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 5.  
<https://doi.org/10.31602/jm.v5i2.8903>
- Putri, A. A. (2022). Perkawinan Anak di Bawah Umur dalam Sudut Pandang Hak Asasi Manusia. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 1(6), 239–250.
- Saifanah, H. (2023). *Pitti Rambang: Tradisi kawin tangkap orang Sumba*. Traverse.Id. <https://traverse.id/culture/pitti-rambang-tradisi-kawin-tangkap-orang-sumba/@himsaifanah>
- Sen, A. (1999). *Development as freedom*. Oxford University Press.
- Shamseer, L., Moher, D., Clarke, M. (2015). Preferred reporting items for systematic review and meta-analysis protocols (prisma-p) 2015: Elaboration and explanation. *BMJ (Online)*, 349(January), 1–25.  
<https://doi.org/10.1136/bmj.g7647>
- Steyn, M. (2023). Being Different Together. In *Orphan Black*. iNCUDISA.  
<https://doi.org/10.2307/j.ctv36xw63t.11>
- Suryaningih, M., Asfriyati, A., & Santosa, H. (2019). Hubungan Keguguran Dan



- Anemia Dengan Pernikahan Usia Muda Di Desa Hapesong Lama. *Jurnal Muara Sains, Teknologi, Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan*, 3(1), 37. <https://doi.org/10.24912/jmstkik.v3i1.1869>
- Tjahjono, A. F. (2021). *Relasi Antara Koperasi Serba Usaha Setia Budi Wanita Dengan Pemerintah Pada Periode Tahun 2009-2019 (Studi Kasus Tentang Respons Sektor Usaha Koperasi Terhadap Kebijakan Publik)*. Universitas Airlangga, Surabaya.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, 19 159 (2003).
- UNESCO. (2014). *Puberty Education & Menstrual Hygiene Management (Booklet 9; Good Policy And Practice In Health Education)*.
- UNESCO. (2020). *The Global Alliance for Literacy within the framework of lifelong learning (GAL)*. The UNESCO Institute for Lifelong Learning (UIL)
- Wijanarko, A. (2020). Pernikahan Anak dan Risiko Kesehatan Reproduksi: Kajian terhadap Faktor Risiko Stunting. *Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.*, 3(2).